



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep. 16 /DPRD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah disampaikannya rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Huruf b Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Komisi mempunyai tugas dan wewenang membahas Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi dapat melibatkan Komisi Lain terkait berdasarkan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,

maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk Alat Kelengkapan Pembahas yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.699-PEMKSM/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.71051-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya hari hari Jumat tanggal 05 Mei 2023;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya hari Jumat tanggal 26 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedua : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;

2. mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ketiga : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.

Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 26 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

KETUA,



H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 170/Kep. 16 /DPRD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.	H. ASEP HENDRI DARMAWAN. S.SOS.,S.E.AK.,M.M	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	DODI FERDIANA KUSNANDAR,S.PD.I	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	H. MURJANI, SE, MM	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	RIDLWAN NURFAUZAN, S.PD	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	H. ENJANG BILAWINI, S.H., S.HI.	:	FRAKSI PPP
6.	DRS. H. AJAT SUDRAJAT	:	FRAKSI PPP
7.	H. MUSLIM SUMARNA, S.PD., M.PD	:	FRAKSI PPP
8.	EKI WIJAYA,S.E.	:	FRAKSI PPP
9.	HJ. NURJANAH	:	FRAKSI PPP
10.	DODO ROSADA, S.H., M.H	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	H. RACHMAT SOEGANDAR, S.H., M.H	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
12.	DRS. ADE LUKMAN, MSI	:	FRAKSI PAN
13.	BAGAS SURYONO	:	FRAKSI PAN
14.	DRS. H. ATE TACHJAN	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
15.	H. DAYAT MUSTOPA, S.IP	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
16.	H. UNDANG SYAFRUDIN, M.PD	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR

17.	DEDE, S.IP	:	FRAKSI PKS
18.	DEDE MUHAMAD MUHARAM	:	FRAKSI PKS
19.	ANANG SAPA'AT, S.SOS	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
20.	AHMAD JUNAEDI SAKAN	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
21.	Drs. H. BADRUZAMAN, M.PD	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,



H. ASLIM